



**PUTUSAN**

Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Pms

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama terdakwa : **IFAN**
2. Tempat Lahir : Pematangsiantar
3. Umur / Tanggal Lahir : 19 tahun / 01 Januari 2005
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pematang Marihat Gang Imam Kelurahan Pematang Marihat Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;

Terdakwa Ifan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024

Terdakwa didampingi Erwin Purba, S.H., M.H., dan rekan, Para Advokat/Penasihat Hukum dari Biro Bantuan Hukum Universitas Simalungun (BBH USI), berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematangsiantar berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 113/ Pen. Pid/ 2024/ PN Pms, tanggal 3 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Pms tanggal 24 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Pms tanggal 24 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IFAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut
2. Menyatakan terdakwa IFAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “ sebagaimana dakwaan Subsidiar melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IFAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan

3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) kotak rokok Sampoerna berisi 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu dengan berat bruto 5,24 gram (lima koma dua puluh empat) gram dan berat netto 4,84 (empat koma delapan puluh empat) gram

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim berkenan memberikan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*) dengan hukuman yang ringan-ringannya dan dengan pertimbangan Terdakwa Ifan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa Ifan sebagai tulang punggung bagi keluarga dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*) ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Primair

Bahwa Terdakwa IFAN, pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Jalan Sipahutar Gg. Anggrek Kelurahan Sukaraja Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara :

- Pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 17.30 Wib saksi Horas Butarbutar, Belly Prakasa dan Rori P Ritonga (ketiganya anggota Polres Pematangsiantar) mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang membawa narkotika jenis shabu di Jalan Sipahutar Gg. Anggrek Kelurahan Sukaraja Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar dan ketiga saksi pun pergi ketempat tersebut melakukan penyelidikan. Sesampainya di Jalan Sipahutar Gg. Anggrek Kelurahan Sukaraja Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar ketiga saksi melihat terdakwa IFAN sedang berada dipinggir jalan umum dan karena merasa curiga saksi Horas Butarbutar, Belly Prakasa dan Rori P Ritonga mengamankan terdakwa dan dari tangan kiri terdakwa berhasil disita barang bukti

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna berisi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu.

- Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya yaitu 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna berisi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dibawa ke Mapolres Pematangsiantar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saat ditanyakan maka terdakwa mengakui 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut adalah milik temannya Jefri (Daftar pencarian orang) dan terdakwa disuruh Jefri untuk mengantar shabu tersebut kepada pembelinya yaitu Rey (Daftar pencarian orang) dimana Jefri menjanjikan akan memberikan upah kepada terdakwa sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1625/NNF/2024 tanggal 28 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt. dan R.FANI MIRANDA,S.T. disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 4,48 (empat koma empat delapan) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka IFAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Pematangsiantar No : 092/IL.10040.00/2024 tanggal 21 Maret 2024 bahwa 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis shabu disita dari tersangka IFAN dengan berat kotor 5,24 Gram dan berat Bersih 4,84 Gram.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

## Subsida

Bahwa Terdakwa IFAN, pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Jalan Sipahutar Gg. Anggrek Kelurahan Sukaraja Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara :

- Pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 17.30 Wib saksi Horas Butarbutar, Belly Prakasa dan Rori P Ritonga (ketiganya anggota Polres Pematangsiantar) mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang membawa narkotika jenis shabu di Jalan Sipahutar Gg. Anggrek Kelurahan Sukaraja Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar dan ketiga saksi pun pergi ketempat tersebut melakukan penyelidikan. Sesampainya di Jalan Sipahutar Gg. Anggrek Kelurahan Sukaraja Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar ketiga saksi melihat terdakwa IFAN sedang berada dipinggir jalan umum dan karena merasa curiga saksi Horas Butarbutar, Belly Prakasa dan Rori P Ritonga mengamankan terdakwa dan dari tangan kiri terdakwa berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna berisi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan menurut pengakuan terdakwa shabu tersebut adalah miliknya.
- Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya yaitu 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna berisi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dibawa ke Mapolres Pematangsiantar untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1625/NNF/2024 tanggal 28 Maret 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt. dan R.FANI MIRANDA,S.T. disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 4,48 (empat koma empat delapan) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka IFAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Pematangsiantar No : 092/IL.10040.00/2024 tanggal 21 Maret 2024 bahwa 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis shabu disita dari tersangka IFAN dengan berat kotor 5,24 Gram dan berat Bersih 4,84 Gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Belly Prakasa**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai saksi oleh Penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan (BAP) pada penyidik adalah benar dan saksi tanda tangani setelah dibaca ;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Rori P. Ritonga, Horas Butarbutar (Anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Sipahutar, Gang Anggrek, Kelurahan Sukaraja Kecamatan. Siantar Marihat Kota Pematangsiantar tepatnya di pinggir jalan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 17.30 Wib saksi Horas Butarbutar, Belly Prakasa dan Rori P Ritonga (ketiganya anggota Polres Pematangsiantar) mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang membawa narkotika jenis shabu di Jalan Sipahutar Gg. Anggrek Kelurahan Sukaraja Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar dan ketiga saksi pun pergi ketempat tersebut melakukan penyelidikan.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sesampainya di Jalan Sipahutar Gg. Angrek Kelurahan Sukaraja Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar saksi melihat terdakwa IFAN sedang berada dipinggir jalan umum dan karena merasa curiga saksi dan Horas Butarbutar, serta Rori P Ritonga mengamankan terdakwa dan dari tangan kiri terdakwa berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna berisi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Mapolres Pematangsiantar untuk pemeriksaan lebih lanjut. .

- Benar Bahwa saat ditanyakan maka terdakwa mengakui 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut adalah milik temannya Jefri (Daftar pencarian orang) dan terdakwa disuruh Jefri untuk mengantar shabu tersebut kepada pembelinya yaitu Rey (Daftar pencarian orang) dimana Jefri menjanjikan akan memberikan upah kepada terdakwa sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi dan teman saksi melakukan pengembangan tetapi tidak berhasil menangkap Jefri dan Rey;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah barang bukti yang ditemukan dan disita dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengaku tidak memiliki izin untuk menjadi perantara jual beli, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa Narkoba jenis shabu yang ditemukan dari terdakwa belum sempat digunakan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

**2. Rori R Ritonga**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai saksi oleh Penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan (BAP) pada penyidik adalah benar dan saksi tanda tangani setelah dibaca ;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan penyalahgunaan Narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa ;



- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Rori P. Ritonga, Horas Butarbutar (Anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Sipahutar, Gang Anggrek, Kelurahan Sukaraja Kecamatan. Siantar Marihat Kota Pematangsiantar tepatnya di pinggir jalan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 17.30 Wib saksi Horas Butarbutar, Belly Prakasa dan Rori P Ritonga (ketiganya anggota Polres Pematangsiantar) mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang membawa narkoba jenis shabu di Jalan Sipahutar Gg. Anggrek Kelurahan Sukaraja Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar dan ketiga saksi pun pergi ketempat tersebut melakukan penyelidikan. Sesampainya di Jalan Sipahutar Gg. Anggrek Kelurahan Sukaraja Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar saksi melihat terdakwa IFAN sedang berada dipinggir jalan umum dan karena merasa curiga saksi dan Horas Butarbutar, serta Rori P Ritonga mengamankan terdakwa dan dari tangan kiri terdakwa berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna berisi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Mapolres Pematangsiantar untuk pemeriksaan lebih lanjut. .
- Benar Bahwa saat ditanyakan maka terdakwa mengakui 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut adalah milik temannya Jefri (Daftar pencarian orang) dan terdakwa disuruh Jefri untuk mengantar shabu tersebut kepada pembelinya yaitu Rey (Daftar pencarian orang) dimana Jefri menjanjikan akan memberikan upah kepada terdakwa sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi dan teman saksi melakukan pengembangan tetapi tidak berhasil menangkap Jefri dan Rey;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah barang bukti yang ditemukan dan disita dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengaku tidak memiliki izin untuk menjadi perantara jual beli, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu;



- Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan dari terdakwa belum sempat digunakan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini turut pula diajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1625/NNF/2024 tanggal 28 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt. dan R.FANI MIRANDA,S.T. disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 4,48 (empat koma empat delapan) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka IFAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Pematangsiantar No : 092/IL.10040.00/2024 tanggal 21 Maret 2024 bahwa 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis shabu disita dari tersangka IFAN dengan berat kotor 5,24 Gram dan berat Bersih 4,84 Gram.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa sebagai Terdakwa oleh Penyidik ;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan (BAP) pada penyidik adalah benar dan saya tanda tangani setelah dibaca ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Resort Kota Pematangsiantar pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Sipahutar, Gang Anggrek, Kelurahan Sukaraja Kecamatan. Siantar Marihat Kota Pematangsiantar tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan dari tangan kiri terdakwa berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna berisi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Pematangsiantar untuk pemeriksaan lebih lanjut. .



- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama Jefri dan terdakwa disuruh Jefri untuk mengantar shabu tersebut kepada pembelinya yaitu Rey dimana Jefri menjanjikan akan memberikan upah kepada terdakwa sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah barang bukti yang ditemukan dan disita dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjadi perantara jual beli, menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kotak rokok Sampoerna berisi 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu dengan berat bruto 5,24 gram (lima koma dua puluh empat) gram dan berat netto 4,48 (empat koma empat puluh delapan) gram

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Resort Kota Pematangsiantar pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Sipahutar, Gang Anggrek, Kelurahan Sukaraja Kecamatan. Siantar Marihat Kota Pematangsiantar tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan dari tangan kiri terdakwa berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna berisi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Pematangsiantar untuk pemeriksaan lebih lanjut. .
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama Jefri dan terdakwa disuruh Jefri untuk mengantar shabu tersebut kepada pembelinya yaitu Rey dimana Jefri menjanjikan akan memberikan upah kepada terdakwa sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah barang bukti yang ditemukan dan disita dari terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjadi perantara jual beli, menguasai narkoba jenis shabu;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1625/NNF/2024 tanggal 28 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt. dan R.FANI MIRANDA,S.T. disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 4,48 (empat koma empat delapan) gram diduga mengandung Narkoba milik tersangka IFAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Pematangsiantar No : 092/IL.10040.00/2024 tanggal 21 Maret 2024 bahwa 1 (satu) paket Narkoba diduga jenis shabu disita dari tersangka IFAN dengan berat kotor 5,24 Gram dan berat Bersih 4,84 Gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
4. Narkoba Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur "Setiap orang":



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan unsur “Setiap orang” adalah menunjuk kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, yang dalam perkara ini orang tersebut tidak lain adalah Terdakwa **IFAN** sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” mengandung makna tanpa izin atau tidak mempunyai wewenang, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” dapat diartikan sebagai bertentangan dengan kewajiban yang diwajibkan oleh hukum atau melanggar larangan yang dilarang oleh hukum, bertentangan dengan hak orang lain juga dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, dapat pula dimaknai sebagai bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat atau oleh masyarakat dianggap sebagai sesuatu perbuatan yang tercela;

Menimbang, bahwa pengertian “Tanpa hak atau melawan hukum” tersebut tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus dihubungkan dengan sesuatu perbuatan tertentu yang ditunjuk sebagai perbuatan hukum, sehingga pengertian “Tanpa hak atau melawan hukum” akan mengandung makna apabila telah dihubungkan dengan perbuatan hukum tertentu yang dianggap sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, perbuatan mana jika dihubungkan dengan peristiwa pidana yang didakwakan dalam perkara ini, maka perbuatan yang dimaksud adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karenanya yang perlu dipertimbangkan dalam unsur ini adalah apakah perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum? Sehingga konsekwensinya, harus terlebih dahulu dibuktikan apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan *a quo*? Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Resort Kota Pematangsiantar pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, sekira pukul



18.00 Wib di Jalan Sipahutar, Gang Anggrek, Kelurahan Sukaraja Kecamatan. Siantar Marihat Kota Pematangsiantar tepatnya di pinggir jalan;

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan dari tangan kiri terdakwa berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna berisi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Pematangsiantar untuk pemeriksaan lebih lanjut. .

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama Jefri dan terdakwa disuruh Jefri untuk mengantar shabu tersebut kepada pembelinya yaitu Rey dimana Jefri menjanjikan akan memberikan upah kepada terdakwa sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah barang bukti yang ditemukan dan disita dari terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjadi perantara jual beli, menguasai narkoba jenis shabu;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1625/NNF/2024 tanggal 28 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt. dan R.FANI MIRANDA,S.T. disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 4,48 (empat koma empat delapan) gram diduga mengandung Narkoba milik tersangka IFAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang ditemukan di persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan **menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terbukti pula bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk **menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I** dan menurut hukum, perbuatan Terdakwa tersebut juga telah melanggar larangan yang ditentukan dalam UU Narkoba, yang pada dasarnya menentukan bahwa kecuali untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi



atau untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri kesehatan, Narkotika Golongan I **dilarang** untuk diedarkan untuk kepentingan selain tersebut diatas dengan alasan apapun, apalagi diperjualbelikan secara bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur "Tanpa hak " telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Ad. 3. Tentang unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, sehingga cukup salah satu saja dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur ini yang dibuktikan, dan apabila terbukti, maka menurut hukum, unsur ketiga ini harus pula dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang ditemukan di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua di atas, terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan **menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I** sehingga dengan mengambil alih secara mutatis mutandis uraian pertimbangan unsur-unsur diatas, maka unsur ketiga ini pun telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 4. Tentang unsur Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1625/NNF/2024 tanggal 28 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt. dan R.FANI MIRANDA,S.T. disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 4,48 (empat koma empat delapan) gram diduga mengandung Narkotika yang disita dari Terdakwa IFAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terbukti barang bukti yang akan diserahkan Terdakwa sebagai **perantara adalah benar mengandung Narkotika Golongan I**, maka menurut hukum, unsur keempat ini harus pula dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang ditemukan di persidangan sebagaimana telah di pertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan dakwaan Subsidaire melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

Terdakwa Ifan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa Ifan sebagai tulang punggung bagi keluarga dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*)

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terdapat dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 114 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dikenakan pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Pms



sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) kotak rokok Sampoerna berisi 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu dengan berat bruto 5,24 gram (lima koma dua puluh empat) gram dan berat netto 4,84 (empat koma delapan puluh empat) gram, oleh karena telah terbukti narkotika yang dilarang untuk diperjualbelikan tanpa hak maka sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **IFAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menjadi**



perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan primer;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Sampoerna berisi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 5,24 gram (lima koma dua puluh empat) gram dan berat netto 4,84 (empat koma delapan puluh empat) gram, dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, pada hari **Selasa, tanggal 13 Agustus 2024**, oleh kami Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nasfi Firdaus, S.H., M.H., dan Febriani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 14 Agustus 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh Jonny Sidabutar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, serta dihadiri oleh Selamat Riady Damanik, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nasfi Firdaus, S.H., M.H.

Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Febriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Jonny Sidabutar, S.H.